

Lampiran 1

Kajian Persamaan dan Perbedaan Prinsip, Kriteria dan Indikator ISPO Terhadap RSPO

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>PRINSIP 1 LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN</p>	
<p>Kriteria 1.1 Izin Lokasi Perusahaan Perkebunan harus memperoleh Izin Lokasi dari pejabat yang berwenang.</p>	
<p>1.1.1 Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.</p>
<p>1.1.2 Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah</p>	
<p>1.1.3 Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>1.1.4 Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku.</p>	
<p>Kriteria 1.2 Perusahaan perkebunan harus memiliki Izin Usaha Perkebunan</p>	
<p>1.2.1 Izin Usaha Perkebunan (IUP)</p>	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>1.2.2 Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP);</p>	
<p>1.2.3 Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);</p>	
<p>1.2.4</p>	

ISPO Standard	RSPO Standard
Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);	
1.2.5	
Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian;	
1.2.6	
Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.	
Kriteria 1.3	
Perolehan lahan usaha perkebunan.	
Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status:	
1.3.1	Major 2.2.1
Areal Penggunaan Lain (APL)	<p>Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.</p> <p>Major 2.3.1 Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak pakai para pihak yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk komunitas-komunitas sekitar apabila memungkinkan, dan pihak berwenang yang relevan).</p> <p>Major 6.4.1 Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>Major 7.5.1 Tersedia bukti bahwa masyarakat memahami hak mereka untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana pembangunan kebun baru di atas lahan mereka sebelum dan selama tahap diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi, selama tahap</p>
1.3.2	
Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK)	
1.3.3	
Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat.	

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>1.3.4 Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.</p>	<p>negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit dan diakui oleh masyarakat lokal (lihat kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6.).</p> <p>Major 7.6.1 Harus tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat, dan hak pakai.</p> <p>Major 7.6.2 Harus tersedia prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi</p> <p>Minor 7.6.4 Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.</p> <p>Minor 7.6.6 Harus tersedia bukti bahwa komunitas yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di areal/lahan mereka.</p>
<p>Kriteria 1.4 Hak Atas Tanah. Perusahaan Perkebunan wajib memiliki hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU).</p>	
<p>1.4.1 Tersedia HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.</p>	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>Kriteria 1.5 Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar. Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP.</p>	
<p>1.5.1 Tersedia dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.</p> <p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>1.5.2 Fasilitas pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan.</p>	
<p>1.5.3 Tersedia laporan perkembangan realisasi fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar.</p>	
<p>Kriteria 1.6 Lokasi Perkebunan. Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa penggunaan lahan perkebunan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW-K)</p>	
<p>1.6.1 Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>1.6.2 Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah</p>	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.</p> <p>Major 2.3.4 Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas telah diwakilkan melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 7.5.1 Tersedia bukti bahwa masyarakat memahami hak mereka untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana pembangunan kebun baru di atas lahan mereka sebelum dan selama tahap diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi, selama tahap negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit dan diakui oleh masyarakat lokal (lihat kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6.).</p> <p>Major 7.6.1 Harus tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat, dan hak pakai.</p> <p>Major 7.6.2 Harus tersedia prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.</p> <p>Minor 7.6.4 Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.</p> <p>Minor 7.6.6 Harus tersedia bukti bahwa komunitas yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di areal/lahan mereka.</p>
<p>1.6.3 Tersedia Peta lokasi kebun.</p>	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Minor 2.2.2 Bukti batas areal yang legal ditunjukkan dengan tanda batas yang jelas dan dipelihara.</p> <p>Major 4.3.1 Harus tersedia peta untuk setiap tanahrapuh (<i>fragile</i>).</p> <p>Major 7.2.1 Harus tersedia peta kesesuaian lahan yang memadai sebagai hasil dari survei tanah untuk menjadi acuan perencanaan jangka panjang dan operasional.</p> <p>Minor 7.2.2 Harus tersedia bukti penggunaan Informasi topografis yang memadai untuk menjadi acuan perencanaan drainase, jalan dan infrastruktur lainnya.</p> <p>Minor 7.4.1 Peta indikatif yang menunjukkan tanah rapuh dan marjinal, termasuk areal dengan kemiringan eksekif dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari.</p>
<p>Kriteria 1.7 Tanah Terlantar. Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya</p>	
<p>1.7.1 Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Kriteria 1.8 Sengketa Lahan. Perusahaan Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.</p>	
<p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut.</p>	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p>	<p>Minor 2.2.3 Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka harus tersedia bukti pengambilalihan dan kompensasi secara sah yang memadai atau proses penyelesaian kompensasi melalui penyelesaian konflik yang telah diterima melalui Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan oleh semua para pihak terkait.</p>
<p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p>	<p>Minor 2.2.5 Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, harus tersedia bukti lahan yang disengketakan harus dipetakan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat yang bertetangga dan pemerintah setempat jika diperlukan).</p> <p>Major 2.2.6 Untuk menghindari eskalasi konflik tidak boleh terjadi penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Minor 6.3.2 Harus tersedia rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan.</p>
-	
<p>Kriteria 1.9 Bentuk Badan Hukum. Perusahaan Perkebunan harus berbentuk badan hukum.</p>	
<p>1.9.1 Tersedia dokumen badan hukum Perusahaan Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum yang relevan.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
-	
<p>PRINSIP 2 MANAJEMEN PERKEBUNAN</p>	
<p>Kriteria 2.1 Perencanaan Perkebunan. Perusahaan Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan.</p>	
<p>2.1.1 Tersedia dokumen tentang Visi dan Misi Perusahaan Perkebunan telah memiliki untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan</p>	<p>Tidak diatur di dalam RSPO</p>
<p>2.1.2 Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi setiap unit dan pelaksana.</p>	<p>Tidak diatur di dalam RSPO</p>
<p>2.1.3 Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain <i>replanting</i>, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan.</p>	<p>Major 3.1.1 Tersedia dokumen rencana kerja perusahaan untuk jangka waktu minimum 3 tahun, termasuk rencana pengembangan petani plasma, jika ada.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>2.1.4 Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).</p>	<p>Major 4.8.1 Harus tersedia rekaman program pelatihan terkait aspek-aspek dalam Prinsip dan Kriteria RSPO.</p> <p>Major 6.5.1 Harus tersedia dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.</p> <p>Major 6.5.2 Perjanjian kerja bersama/Peraturan Perusahaan sesuai peraturan tenaga kerja, tersedia dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja kepada pekerja.</p> <p>Major 6.7.1 Harus tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai pemenuhan persyaratan umur pekerja.</p>
<p>2.1.5 Dalam hal melakukan kemitraan harus dilengkapi dengan perjanjian secara tertulis yang diketahui oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum yang relevan.</p>
<p>Mayor Kriteria 2.2 Penerapan Teknis Budidaya dan Pengolahan Hasil</p> <p>Sub Kriteria 2.2.1 Penerapan pedoman teknis budidaya</p> <p>Kriteria 2.2.1.1 Pembukaan lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air</p>	

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>2.2.1.1.1 Tersedia <i>standard operating procedure</i> (SOP) Tersedia peta penataan lahan.</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p>
<p>2.2.1.1.2 Tersedia peta penataan lahan.</p>	<p>Major 4.3.1 Harus tersedia peta untuk setiap tanah rapuh (<i>fragile</i>).</p> <p>Minor 4.3.6 Harus tersedia strategi pengelolaan tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan tanah kritis lainnya (tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah).</p> <p>Major 7.2.1 Harus tersedia peta kesesuaian lahan yang memadai sebagai hasil dari survei tanah untuk menjadi acuan perencanaan jangka panjang dan operasional.</p> <p>Minor 7.3.3 Harus tersedia rekaman waktu persiapan dan pembukaan lahan.</p> <p>Major 7.4.2 Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marjinal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.</p>
<p>2.2.1.1.3 Tersedia rekaman pembukaan lahan</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p> <p>Minor 4.3.6 Harus tersedia strategi pengelolaan tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan tanah kritis lainnya (tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah).</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 5.5.1 Tersedia rekaman pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar, dengan mengacu kepada <i>ASEAN Policy on Zero Burning, 2003</i> atau teknik-teknik yang diakui sesuai peraturan yang berlaku.</p>
<p>Kriteria 2.2.1.2 Perbenihan Perusahaan Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul.</p>	
<p>2.2.1.2.1 Tersedia SOP perbenihan.</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p>
<p>2.2.1.2.2 Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang.</p>	<p>Tidak diatur di dalam RSPO</p>
<p>2.2.1.2.3 Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p>
<p>2.2.1.2.4 Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.</p>	
<p>Kriteria 2.2.1.3 Penanaman pada lahan mineral. Perusahaan Perkebunan harus melakukan penanaman sesuai baku teknis.</p>	
<p>2.2.1.3.1 Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p>
<p>2.2.1.3.2 Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman;</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>Kriteria 2.2.1.4 Penanaman pada lahan gambut. Perusahaan Perkebunan yang melakukan penanaman pada lahan gambut harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lahan gambut sehingga tidak menimbulkan kerusakan fungsi lingkungan.</p>	
<p>2.2.1.4.1 Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p> <p>Minor 4.3.5 Penilaian kemampuan drainase secara gravitasi (<i>drainability</i>) pada lahan gambut sebelum penanaman ulang harus dilakukan guna menentukan viabilitas jangka panjang dari tingkat drainase yang dibutuhkan untuk penanaman kelapa sawit.</p> <p>Major 7.4.2 Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marjinal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.</p>
<p>2.2.1.4.2 Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman <3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral di bawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (<i>saprik</i>).</p>	<p>Major 4.3.4 Subsiden tanah gambut harus diminimalkan dan dipantau. Program pengelolaan tata air dan penutup tanah yang terdokumentasi harus tersedia.</p>
<p>2.2.1.4.3 Pengaturan tinggi air tanah (<i>water level</i>) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut.</p>	<p>Major 7.4.2 Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marjinal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.</p>
<p>2.2.1.4.4 Rekaman pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi</p>	

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>Kriteria 2.2.1.5 Pemeliharaan tanaman</p>	
<p>2.2.1.5.1 Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) kelapa sawit.</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p> <p>Major 4.2.1 Tersedia rekaman implementasi SOP untuk mempertahankan kesuburan tanah guna mengoptimalkan produksi.</p> <p>Minor 4.3.6 Harus tersedia strategi pengelolaan tanahrapuh (<i>fragile</i>) dan tanah kritis lainnya (tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah).</p>
<p>2.2.1.5.2 Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p> <p>Minor 4.2.2 Tersedia rekaman penggunaan pupuk.</p> <p>Minor 4.2.3 Tersedia rekaman kegiatan analisis tanah, daun dan visual secara berkala.</p> <p>Minor 4.2.4 Tersedia rekaman strategi untuk daur ulang nutrisi (<i>nutrient recycling</i>) dapat meliputi aplikasi jangjang kosong, land aplikasi serta penggunaan sisa pohon sawit hasil penanaman ulang.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>Kriteria 2.2.1.6 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Perusahaan Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman Teknis.</p>	
<p>2.2.1.6.1 Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT.</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p>
<p>2.2.1.6.2 Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p> <p>Minor 4.6.10 Harus ditunjukkan bukti bahwa limbah pestisida ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dipahami oleh pekerja dan manajer.</p> <p>Major 5.3.2 Harus tersedia bukti bahwa semua limbah bahan kimia dan wadahnya dibuang secara bertanggung jawab.</p> <p>Minor 5.3.3 Harus tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan diimplementasikan untuk menghindari dan mengurangi pencemaran.</p>
<p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p> <p>Major 4.5.1 Harus tersedia hasil pemantauan dari implementasi rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT).</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Minor 4.5.2 Harus tersedia bukti rekaman pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).</p> <p>Major 4.6.1 Harus tersedia bukti-bukti dokumentasi bahwa penggunaan pestisida mengacu pada peraturan berlaku dan sesuai dengan target spesies dan dosis yang dianjurkan serta memiliki dampak minimum terhadap spesies di luar target.</p> <p>Major 4.6.2 Harus tersedia rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD₅₀ daribahan aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan aktif per ha dan jumlah aplikasi).</p> <p>Major 4.6.3 Penggunaan pestisida harus diminimalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai dengan rencana PHT. Tidak boleh terdapat penggunaan pestisida secara preventif untuk pencegahan penyakit (<i>prophylactic use</i>), kecuali dalam situasi-situasi spesifik seperti yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia.</p> <p>Minor 4.6.4 Tersedia Bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B <i>World Health Organization (WHO)</i> atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam dan paraquat tidak digunakan kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik nasional. Penggunaan pestisida tersebut diminimalkan atau dihilangkan sebagai bagian dari rencana penggunaan pestisida kecuali dalam kondisi spesifik yang telah diidentifikasi dalam pedoman praktik terbaik nasional.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 4.6.5 Harus tersedia bukti aplikasi pestisida oleh tenaga terlatih dan sesuai dengan petunjuk penggunaan pada label produk dan petunjuk penyimpanan. Peralatan keselamatan kerja yang memadai harus disediakan dan digunakan. Peringatan-peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami, dan diaplikasikan secara benar (lihat kriteria 4.7).</p> <p>Minor 4.6.7 Penggunaan pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti yang meminimalkan risiko dan dampak negatif.</p> <p>Major 4.6.8 Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang terdokumentasi. Dalam rentang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan mengenai rencana pengaplikasian pestisida tersebut secara lengkap dengan seluruh informasi yang relevan.</p> <p>Minor 4.6.9 Harus tersedia bukti pelatihan penanganan pestisida terhadap pekerja dan (jika ada) petani plasma.</p>
<p>Kriteria 2.2.1.7 Pemanenan. Perusahaan Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS</p>	
<p>2.2.1.7.1 Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan.</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p>
<p>2.2.1.7.2 Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>2.2.1.7.3 Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.</p>	<p>Major 3.1.1 Tersedia dokumen rencana kerja perusahaan untuk jangka waktu minimum 3 tahun, termasuk rencana pengembangan petani plasma, jika ada.</p>
<p>Sub Kriteria 2.2.2 Penerapan pedoman teknis pengolahan hasil perkebunan.</p>	
<p>Kriteria 2.2.2.1 Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Perusahaan Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas</p>	
<p>2.2.2.1.1 Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS.</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p>
<p>2.2.2.1.2 Tersedia dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p>
<p>Kriteria 2.2.2.2 Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Perusahaan Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.</p>	
<p>2.2.2.2.1 Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p>
<p>2.2.2.2.2 Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 4.1.4 Pabrik Kelapa Sawit harus merekam sumber TBS yang berasal dari pihak ketiga (pengumpul, pengantar, Koperasi, Asosiasi Petani dan mitra perusahaan/<i>outgrower</i>).</p>
<p>2.2.2.2.3 Tersedia dokumen harga TBS</p>	<p>Minor 6.10.1 Harga TBS yang berlaku dan sebelumnya harus tersedia untuk umum.</p> <p>Major 6.10.2 Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus dijelaskan dan didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan atau pabrik).</p>
<p>Kriteria 2.2.2.3 Pengolahan TBS. Perusahaan Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan yang baik (GMP).</p>	
<p>2.2.2.3.1 Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO.</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p>
<p>2.2.2.3.2 Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p>
<p>2.2.2.3.3 Tersedia izin dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi perkebunan untuk peningkatan kapasitas PKS yang melebihi 30% dari kapasitas terpasang.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum yang relevan.</p>
<p>2.2.2.3.4 Tersedia dokumen pelaksanaan pengolahan.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p>
<p>2.2.2.3.5 Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Minor 4.4.4 Tersedia rekaman pemantauan penggunaan air untuk pabrik kelapa sawit per ton TBS.</p>
<p>Kriteria 2.2.2.4 Pengelolaan limbah. Pengelola Pabrik/Mill memastikan bahwa limbah pabrik kelapa sawit dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>2.2.2.4.1 Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p> <p>Minor 5.3.3 Harus tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan diimplementasikan untuk menghindari dan mengurangi pencemaran.</p>
<p>2.2.2.4.2 Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p> <p>Minor 4.4.3 Tersedia rekaman pemantauan limbah cair pabrik khususnya BOD (<i>Biochemical Oxygen Demand</i>) dan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku (Lihat kriteria 2.1 & 5.6).</p>
<p>2.2.2.4.3 Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient).</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut</p> <p>Major 5.6.2 Harus tersedia hasil identifikasi sumber pencemar dan emisi Gas Rumah Kaca yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan pencemaran dan emisi.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>2.2.2.4.4 Tersedia dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p> <p>Minor 5.6.3 Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemardari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p>
<p>2.2.2.4.5 Tersedia surat izin pembuangan air limbah ke badan air dari instansi berwenang.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum yang relevan.</p>
—	
<p>Kriteria 2.2.2.5.1 Pemanfaatan Limbah. Perusahaan Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.</p>	
<p>2.2.2.5.1 Tersedia SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p>
<p>2.2.2.5.2 Tersedia surat izin pemanfaatan limbah cair untuk <i>Land Application</i> (LA) dari instansi berwenang.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum yang relevan.</p>
<p>2.2.2.5.3 Tersedia dokumen pemanfaatan limbah.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p> <p>Minor 4.2.4 Tersedia rekaman strategi untuk daur ulang nutrisi (<i>nutrient recycling</i>) dapat meliputi aplikasi janjang kosong, land aplikasi serta penggunaan sisa pohon sawit hasil penanaman ulang.</p> <p>Minor 5.4.1 Rencana peningkatan efisiensi bahan bakar fosil dan optimalisasi energi terbarukan harus tersediadan dipantau.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>Kriteria 2.3</p>	
<p>Tumpang Tindih dengan Usaha Pertambangan. Perusahaan Perkebunan memiliki kesepakatan terhadap penyelesaian tumpang tindih dengan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>2.3.1 Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum yang relevan.</p>
<p>2.3.2 Tersedia bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan.</p>	<p>Minor 6.4.2 Prosedur kalkulasi dan pembayaran kompensasi harus tersedia, diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi secara partisipatif. Tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.</p> <p>Major 6.4.3 Tuntutan kompensasi, proses dari setiap kesepakatan dan hasil yang dinegosiasikan harus didokumentasikan dengan bukti keterlibatan dari pihak yang terkena dampak.</p>
<p>Kriteria 2.4</p>	
<p>Rencana dan Realisasi Pembangunan Kebun dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit.</p>	
<p>2.4.1 Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.</p>	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusaha lahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>2.4.2 Tersedia dokumen rencana pembangunan unit pengolahan dan realisasi kapasitas unit pengolahan kelapa sawit.</p>	<p>Minor 2.2.2 Bukti batas areal yang legal ditunjukkan dengan tanda batas yang jelas dan dipelihara.</p>
<p>Kriteria 2.5</p>	
<p>Penyediaan Data dan Informasi Kepada Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan Lainnya Selain Informasi yang Dikecualikan Sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p>	

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>2.5.1 Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan.</p>	<p>Minor 1.1.1 Tersedia daftar informasi yang terkait Kriteria 1.2 yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>Major 1.2.1 Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2); b. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7); c. Rencana dan penilaian dampak sosial dan lingkungan (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8); d. Dokumentasi NKT (Kriteria 5.2 and 7.3); e. Rencana pengurangan dan pencegahan polusi (Kriteria 5.6); f. keluhan dan pengaduan secara rinci (Kriteria 6.3); g. Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); h. Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); i. Rangkuman umum mengenai penilaian sertifikasi bagi perusahaan yang sudah disertifikasi; j. Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13). <p>Minor 6.2.3 Perusahaan harus memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman komunikasi, termasuk konfirmasi tanda terima rekaman komunikasi dan upaya tersebut dilakukan untuk membangun pemahaman dari pihak yang terkena dampak, dan perusahaan memiliki rekaman tanggapan/tindak lanjut terhadap masukan dari para pihak.</p>
<p>2.5.2 Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.</p>	<p>Minor 1.1.1 Tersedia daftar informasi yang terkait Kriteria 1.2 yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>2.5.3 Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi.</p>	<p>Major 1.1.2 Tersedia rekaman permintaan informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut.</p> <p>Minor 6.2.3 Perusahaan harus memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman komunikasi, termasuk konfirmasi tanda terima rekaman komunikasi dan upaya tersebut dilakukan untuk membangun pemahaman dari pihak yang terkena dampak, dan perusahaan memiliki rekaman tanggapan/tindak lanjut terhadap masukan dari para pihak.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>PRINSIP 3</p>	
<p>PERLINDUNGAN TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT</p>	
<p>3.1 Tersedia dokumen pelepasan kawasan apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.</p> <p>Major 7.3.1 Harus tersedia bukti bahwa tidak ada pembangunan kebun baru yang menggantikan hutan primer atau NKT sejak November 2005. Pembukaan kebun baru harus direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT terjaga atau meningkat nilainya (lihat kriteria 5.2).</p>
<p>3.2 Tersedia dokumen Izin Lokasi dari bupati/walikota</p>	<p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>PRINSIP 4 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN</p>	
<p>Kriteria 4.1 Kewajiban Perusahaan Perkebunan yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan Kelapa Sawit. Perusahaan Perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan harus melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Peraturan perundang-undangan</p>	
<p>4.1.1 Tersedia IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).</p>	<p>Minor 5.6.2 Harus tersedia hasil identifikasi sumber pencemar dan emisi Gas Rumah Kaca yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan pencemaran dan emisi.</p> <p>Minor 5.6.3 Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemardari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p>
<p>4.1.2 Tersedia dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan limbah cair ke badan air.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.</p> <p>Minor 5.6.3 Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemardari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p>
<p>4.1.3 Tersedia dokumen izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang limbah cair ke laut.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.</p>
<p>Kriteria 4.2 Kewajiban Terkait Izin Lingkungan.</p>	

ISPO Standard	RSPO Standard
Perusahaan Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.	
<p>4.2.1 Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan.</p>	<p>Major 5.1.1 Harus tersedia dokumen analisis dampak lingkungan.</p> <p>Minor 5.1.2 Harus tersedia dokumen rencana pengelolaan lingkungan untuk mencegah dampak negatif dan laporan implementasinya serta revisinya, jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan perusahaan yang sedang berjalan. Manajemen perusahaan harus menunjuk penanggungjawab pelaksanaan kegiatan rencana pengelolaan lingkungan.</p> <p>Minor 5.1.3 Tersedia dokumen rencana pemantauan lingkungan dan laporan implementasinya serta rencana perbaikan atas hasil pemantauan tersebut jika ditemukan ketidaksesuaian. Rencana ini <i>direview</i> minimal 2 tahun sekali.</p> <p>Major 7.1.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen (<i>social and environmental impact assessment</i> atau SEIA) yang dilaksanakan dengan metodologi partisipatif, termasuk melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, harus didokumentasikan.</p> <p>Minor 7.1.2 Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang benar harus disusun dan diimplementasikan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan yang potensial dan telah diidentifikasi.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Minor 7.1.3 Ketika pembangunan yang meliputi skema kemitraan, dampak dari skema dan implikasi dari manajemennya dalam penyusunan analisis dampak sosial dan lingkungan harus diperhatikan secara khusus.</p>
<p>4.2.2 Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.</p>	<p>Minor 5.1.2 Harus tersedia dokumen rencana pengelolaan lingkungan untuk mencegah dampak negatif dan laporan implementasinya serta revisinya, jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan perusahaan yang sedang berjalan. Manajemen perusahaan harus menunjuk penanggungjawab pelaksanaan kegiatan rencana pengelolaan lingkungan.</p> <p>Minor 5.1.3 Tersedia dokumen rencana pemantauan lingkungan dan laporan implementasinya serta rencana perbaikan atas hasil pemantauan tersebut jika ditemukan ketidaksesuaian. Rencana ini <i>direview</i> minimal 2 tahun sekali.</p>
<p>Kriteria 4.3 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundang- undangan</p>	
<p>4.3.1 Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.</p>
<p>4.3.2 Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.</p> <p>Minor 4.6.10 Harus ditunjukkan bukti bahwa limbah pestisida ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dipahami oleh pekerja dan manajer.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>4.3.3 Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3.</p>	<p>Minor 5.3.3 Harus tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan diimplementasikan untuk menghindari dan mengurangi pencemaran.</p>
<p>4.3.4 Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3</p>	<p>Major 4.6.6 Pestisida disimpan dengan praktik terbaik. Semua wadah pestisida harus dikelola secara tepat sesuai peraturan yang berlaku dan atau petunjuk pada kemasan (lihat kriteria 5.3).</p> <p>Minor 4.6.10 Harus ditunjukkan bukti bahwa limbah pestisida ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dipahami oleh pekerja dan manajer.</p> <p>Major 5.3.2 Harus tersedia bukti bahwa semua limbah bahan kimia dan wadahnya dibuang secara bertanggung jawab.</p>
<p>4.3.5 Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.</p>	<p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p> <p>Major 4.6.6 Pestisida disimpan dengan praktik terbaik. Semua wadah pestisida harus dikelola secara tepat sesuai peraturan yang berlaku dan atau petunjuk pada kemasan (lihat kriteria 5.3).</p> <p>Minor 4.6.10 Harus ditunjukkan bukti bahwa limbah pestisida ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dipahami oleh pekerja dan manajer.</p> <p>Major 5.3.1 Harus tersedia identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran yang didokumentasikan.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 5.3.2 Harus tersedia bukti bahwa semua limbah bahan kimia dan wadahnya dibuang secara bertanggung jawab.</p>
<p>Kriteria 4.4 Gangguan dari Sumber yang tidak Bergerak. Gangguan sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku tingkat gangguan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>4.4.1 Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p>	<p>Major 5.6.1 Harus tersedia dokumen penilaian sumber-sumber pencemar dalam bentuk emisi gas, partikel, jelaga dan limbah cair. (lihat Kriteria 4.4).</p>
<p>4.4.2 Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan</p>
<p>4.4.3 Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak</p>	<p>Major 5.3.1 Harus tersedia identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran yang didokumentasikan.</p> <p>Major 5.6.2 Harus tersedia hasilidentifikasi sumber pencemar dan emisi Gas Rumah Kaca yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan pencemaran dan emisi.</p> <p>Minor 5.6.3 Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemardari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p>
<p>Kriteria 4.5 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.</p>	

ISPO Standard	RSPO Standard
Perusahaan Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	
4.5.1 Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Minor 4.7.5 Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerjadalam bahasa Indonesia serta tersedia pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan P3K di area kerja.
4.5.2 Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.	Major 4.7.4 Petugas yang bertanggung jawab dalam program keselamatan dan kesehatan harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.
4.5.3 Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.	Minor 4.7.5 Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerja dalam bahasa Indonesia serta tersedia pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan P3K di area kerja.
4.5.4 Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat.	Major 4.7.4 Petugas yang bertanggung jawab dalam program keselamatan dan kesehatan harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah keselamatandan kesehatan kerja. Minor 4.7.5 Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerja dalam bahasa Indonesia serta tersedia pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan P3K di area kerja
4.5.5 Tersedia dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.	Minor 4.7.5 Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerja dalam bahasa Indonesia serta tersedia pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan P3K di area kerja.
Kriteria 4.6	
Pelestarian keanekaragaman Hayati (<i>biodiversity</i>). Perusahaan Perkebunan harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.	

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>4.6.1 Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.</p>	<p>Major 5.2.1 Harus tersedia rekaman hasil penilaian NKT yang mencakup baik area tanam maupun lanskap relevan yang lebih luas (seperti koridor satwa).</p>
<p>4.6.2 Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).</p>	<p>Belum diatur di RSPO</p>
<p>4.6.3 Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka.</p>	<p>Minor 5.2.3 Tersedia program sosialisasi status spesies dilindungi, langka, terancam dan terancam punah kepada semua tenaga kerja dan rekaman pemberian sanksi kepada setiap individu yang bekerja untuk perusahaan apabila terbukti menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies tersebut.</p> <p>Minor 5.2.5 Apabila areal NKT tumpang tindih dengan area hak komunitas lokal yang telah teridentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal.</p>
<p>4.6.4 Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya.</p>	<p>Belum diatur di RSPO</p>
<p>Kriteria 4.7</p>	
<p>Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air</p>	
<p>4.7.1 Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air</p>	<p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p> <p>Minor 4.4.1 Harus tersedia sebuah rencana pengelolaan air yang diimplementasikan.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 4.4.2 Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai dan daerah penyangga badan air lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, harus ditunjukkan.</p>
<p>4.7.2 Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan</p>	<p>Minor 4.4.1 Harus tersedia sebuah rencana pengelolaan air yang diimplementasikan.</p> <p>Major 4.4.2 Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai dan daerah penyangga badan air lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, harus ditunjukkan.</p> <p>Minor 5.6.3 Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemar dari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p>
<p>4.7.3 Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air</p>	<p>Major 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p> <p>Minor 4.4.1 Harus tersedia sebuah rencana pengelolaan air yang diimplementasikan.</p> <p>Major 4.4.2 Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai dan daerah penyangga badan air lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, harus ditunjukkan.</p>
<p>Kriteria 4.8 Kawasan Lindung. Perusahaan Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung sesuai peraturan perundang- undangan</p>	

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>4.8.1 Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Major 5.2.1 Harus tersedia rekaman hasil penilaian NKT yang mencakup baik area tanam maupun lanskap relevan yang lebih luas (seperti koridor satwa).</p> <p>Major 5.2.2 Jika spesies langka, terancam atau hampir punah dan atau NKT lainnya terdapat di dalam perkebunan atau yang terkena dampak oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit, maka harus tersedia rencana pengelolaan yang diimplementasikan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilainya.</p> <p>Minor 5.2.3 Tersedia program sosialisasi status spesies dilindungi, langka, terancam dan terancam punah kepada semua tenaga kerja dan rekaman pemberian sanksi kepada setiap individu yang bekerja untuk perusahaan apabila terbukti menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies tersebut.</p> <p>Minor 5.2.4 Jika rencana pengelolaan sudah tersusun, maka harus tersedia dokumentasi dan laporan pemantauan yang terus menerus terhadap status spesies RTE dan NKT yang terkena dampak operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dan hasil pemantauannya digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.</p> <p>Minor 5.2.5 Apabila areal NKT tumpang tindih dengan area hak komunitas lokal yang telah teridentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 7.3.2 Harus tersedia dokumen laporan hasil identifikasi NKT yang komprehensif sebelum konversi lahan atau penanaman baru yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai rekaman hasil analisa perubahan tata guna lahan sejak November 2005.</p> <p>Major 7.3.4 Rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis NKT, dan yang mengacu pada prosedur operasional perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2).</p>
<p>4.8.2 Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun</p>	<p>Major 5.2.2 Jika spesies langka, terancam atau hampir punah dan atau NKT lainnya terdapat di dalam perkebunan atau yang terkena dampak oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit, maka harus tersedia rencana pengelolaan yang diimplementasikan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilainya.</p> <p>Major 7.3.2 Harus tersedia dokumen laporan hasil identifikasi NKT yang komprehensif sebelum konversi lahan atau penanaman baru yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai rekaman hasil analisa perubahan tata guna lahan sejak November 2005.</p> <p>Major 7.3.4 Rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis NKT, dan yang mengacu pada prosedur operasional perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2).</p>
<p>4.8.3 Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p>	<p>Minor 5.2.3 Tersedia program sosialisasi status spesies dilindungi, langka, terancam dan terancam punah kepada semua tenaga kerja dan rekaman pemberian</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>sanksi kepada setiap individu yang bekerja untuk perusahaan apabila terbukti menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies tersebut.</p> <p>Minor 5.2.4 Jika rencana pengelolaan sudah tersusun, maka harus tersedia dokumentasi dan laporan pemantauan yang terus menerus terhadap status spesies RTE dan NKT yang terkena dampak operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dan hasil pemantauannya digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.</p> <p>Minor 5.2.5 Apabila areal NKT tumpang tindih dengan area hak komunitas lokal yang telah teridentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal</p> <p>Major 7.3.2 Harus tersedia dokumen laporan hasil identifikasi NKT yang komprehensif sebelum konversi lahan atau penanaman baru yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai rekaman hasil analisa perubahan tata guna lahan sejak November 2005.</p> <p>Minor 7.3.5 Harus tersedia bukti konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengidentifikasi areal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif dan negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasional perkebunan. Hal tersebut harus dimasukkan ke dalam analisis NKT dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2).</p>
Kriteria 4.9	

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>Konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi. Perusahaan Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari erosi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>4.9.1 Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.</p>	<p>Minor 4.3.2 Harus tersedia strategi pengelolaan pada areal tertanam dengan kemiringan yang curam yang mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat.</p>
<p>4.9.2 Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.</p>	<p>Major 4.3.1 Harus tersedia peta untuk setiap tanah rapuh (<i>fragile</i>).</p> <p>Minor 7.2.2 Harus tersedia bukti penggunaan Informasi topografis yang memadai untuk menjadi acuan perencanaan drainase, jalan dan infrastruktur lainnya.</p> <p>Minor 7.4.1 Peta indikatif yang menunjukkan tanah rapuh dan marjinal, termasuk areal dengan kemiringan eksekif dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari.</p> <p>Major 7.4.2 Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marjinal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.</p>
<p>4.9.3 Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p>	<p>Major 4.4.2 Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai dan daerah penyangga badan air lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, harus ditunjukkan.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Minor 7.2.2 Harus tersedia bukti penggunaan Informasi topografis yang memadai untuk menjadi acuan perencanaan drainase, jalan dan infrastruktur lainnya.</p> <p>Minor 7.4.1 Peta-peta indikatif yang menunjukkan tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan marginal, termasuk lereng eksesisif dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari.</p> <p>Major 7.4.2 Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marginal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.</p>
<p>Kriteria 4.10 Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Perusahaan Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK</p>	
<p>4.10.1 Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK.</p>	<p>Major 5.6.1 Harus tersedia bukti identifikasi sumber polusi dan emisi dalam bentuk gas, partikel, jelaga dan limbah cair.</p> <p>Major 5.6.2 Harus tersedia hasil identifikasi sumber pencemar dan emisi Gas Rumah Kaca yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan pencemaran dan emisi.</p> <p>Major 5.6.3 Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemardari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>4.10.2 Tersedia SOP mitigasi GRK.</p>	<p>Major 5.6.1 Harus tersedia bukti identifikasi sumber polusi dan emisi dalam bentuk gas, partikel, jelaga dan limbah cair.</p> <p>Major 5.6.2 Harus tersedia hasil identifikasi sumber pencemar dan emisi Gas Rumah Kaca yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan pencemaran dan emisi.</p> <p>Major 5.6.3 Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemardari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p>
<p>4.10.3 Tersedia rekaman tahapan alih fungsi lahan.</p>	<p>Belum diatur di RSPO</p>
<p>4.10.4 Tersedia dokumen mitigasi GRK</p>	<p>Major 5.6.1 Harus tersedia bukti identifikasi sumber polusi dan emisi dalam bentuk gas, partikel, jelaga dan limbah cair.</p> <p>Major 5.6.2 Harus tersedia hasilidentifikasi sumber pencemar dan emisi Gas Rumah Kaca yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan pencemaran dan emisi.</p> <p>Major 5.6.3 Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemardari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>PRINSIP 5 TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA</p>	
<p>Kriteria 5.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Perusahaan Perkebunan wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>	
<p>5.1.1 Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan.</p>	<p>Major 4.7.1 Harus tersedia kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Rencana keselamatan dan kesehatan yang didokumentasikan, diimplementasikan, serta dipantau keefektifannya.</p> <p>Major 4.7.2 Harus tersedia penilaian resiko, terdokumentasi dan terdapat catatan pelaksanaan.</p> <p>Minor 4.7.5 Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerjadalam bahasa Indonesia serta tersedia pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan P3K di area kerja</p>
<p>5.1.2 Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana.</p>	<p>Major 4.7.4 Petugas yang bertanggung jawab dalam program keselamatan dan kesehatan harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>Minor 4.7.6 Semua pekerja harus disediakan layanan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja. (Lihat 6.5.3)</p>
<p>5.1.3 Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 4.6.11 Harus tersedia rekaman hasil pemeriksaan kesehatan tahunan bagi operator pestisidadan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaannya</p> <p>Major 4.6.12 Harus tersedia rekaman tidak ada tenaga penyemprot wanita yang sedang hamil atau menyusui bayinya.</p> <p>Major 4.7.1 Harus tersedia kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Rencana keselamatan dan kesehatan yang didokumentasikan, diimplementasikan, serta dipantau keefektifannya.</p> <p>Major 4.7.2 Harus tersedia penilaian resiko, terdokumentasi dan terdapat catatan pelaksanaan.</p> <p>Major 4.7.3 Rekaman pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (lihat 4.8) dan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan analisis resiko harus tersedia bagi semua pekerja.</p> <p>Major 4.7.4 Petugas yang bertanggung jawab dalam program keselamatan dan kesehatan harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah keselamatandan kesehatan kerja.</p> <p>Minor 4.7.7 Harus tersedia rekaman tentang kecelakaan akibat kerja yang menggunakan <i>Lost Time Accident (LTA)</i>.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
	<p>Major 4.8.1 Harus tersedia rekaman program pelatihan terkait aspek-aspek dalam Prinsip dan Kriteria RSPO.</p> <p>Minor 4.8.2 Rekaman pelatihan untuk tiap pekerja harus dipelihara.</p>
<p>Kriteria 5.2 Kesejahteraan dan peningkatan kemampuan pekerja. Perusahaan Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan-undangan</p>	
<p>5.2.1 Diterapkannya peraturan tentang upah minimum.</p>	<p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.</p>
<p>5.2.2 Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.</p>	<p>Major 6.5.1 Harus tersedia dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.</p>
<p>5.2.3 Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan.</p>	<p>Minor 4.7.6 Semua pekerja harus disediakan layanan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja. (Lihat 6.5.3).</p> <p>Minor 6.5.3 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses.</p>
<p>5.2.4 Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Minor 4.7.6 Semua pekerja harus disediakan layanan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja. (Lihat 6.5.3).</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>5.2.5 Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.</p>	<p>Minor 4.5.2 Harus tersedia bukti rekaman pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).</p> <p>Major 4.7.3 Rekaman pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (lihat 4.8) dan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan analisis resiko harus tersedia bagi semua pekerja.</p> <p>Major 4.8.1 Harus tersedia rekaman program pelatihan terkait aspek-aspek dalam Prinsip dan Kriteria RSPO.</p> <p>Minor 4.8.2 Rekaman pelatihan untuk tiap pekerja harus dipelihara.</p>
<p>Kriteria 5.3 Penggunaan Pekerja Anak dan Diskriminasi pekerja (Suku, Ras, Gender dan Agama). Perusahaan Perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan</p>	
<p>5.3.1 Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan.</p>	<p>Major 6.7.1 Harus tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai pemenuhan persyaratan umur pekerja.</p> <p>Major 6.9.1 Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehandan kekerasan seksual dan bentuk lainnya harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>Major 6.9.2 Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>5.3.2 Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.</p>	<p>Major 6.8.1 Harus tersedia dan terdokumentasi kebijakan perusahaan tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja.</p> <p>Major 6.8.2 Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk diantaranya komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi.</p> <p>Minor 6.8.3 Harus tersedia rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja.</p>
<p>5.3.3 Tersedia dokumen daftar karyawan</p>	<p>Major 6.7.1 Harus tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai pemenuhan persyaratan umur pekerja.</p> <p>Minor 6.8.3 Harus tersedia rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja.</p>
<p>5.3.4 Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja.</p>	<p>Minor 6.3.2 Harus tersedia rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan.</p> <p>Major 6.9.2 Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>Minor 6.9.3 Mekanisme pengaduan spesifik yang menjamin anonimitas pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>5.3.5 Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.</p>	<p>Minor 6.3.2 Harus tersedia rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan.</p> <p>Minor 6.9.3 Mekanisme pengaduan spesifik yang menjamin anonimitas pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p>
<p>Kriteria 5.4 Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja. Perusahaan Perkebunan harus memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja</p>	
<p>5.4.1 Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja.</p>	<p>Major 6.6.1 Harus tersedia rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat dengan menggunakan bahasa yang dipahami.</p>
<p>5.4.2 Tersedia daftar pekerja yang menjadi anggota serikat pekerja.</p>	<p>Belum diatur di RSPO</p>
<p>5.4.3 Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja.</p>	<p>Minor 6.6.2 Harus tersedia rekaman pertemuan dengan serikat pekerja/serikat buruh atau perwakilan pekerja/buruh.</p>
<p>Kriteria 5.5 Perusahaan Perkebunan mendorong dan memfasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.</p>	
<p>5.5.1 Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi.</p>	<p>Minor 6.5.4 Harus ada upaya untuk meningkatkan akses pekerja ke makanan yang layak, cukup, dan dengan harga yang terjangkau.</p>
<p>5.5.2 Tersedia daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.</p>	<p>Belum diatur di RSPO</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
5.5.3 Tersedia dokumen pembentukan koperasi.	Belum diatur di RSPO

ISPO Standard	RSPO Standard
PRINSIP 6	
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	
Kriteria 6.1	
Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan. Perusahaan Perkebunan harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.	
6.1.1 Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.	Minor 6.11.1 Harus tersedia rekaman kontribusi perusahaan pada pembangunan lokal berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas lokal. Minor 6.11.2 Jika ada petani plasma, harus tersedia bukti alokasi upaya dan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas petani plasma.
6.1.2 Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha.	
6.1.3 Melakukan pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan	
6.1.4 Tersedia laporan pelaksanaan program CSR	
Kriteria 6.2	
Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli. Perusahaan perkebunan berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli.	
6.2.1 Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli).	Minor 6.11.1 Harus tersedia rekaman kontribusi perusahaan pada pembangunan lokal berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas lokal.

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>6.2.2 Tersedia program melestarikan kearifan lokal.</p>	
<p>6.2.3 Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/ penduduk asli..</p>	
<p>Kriteria 6.3 Pengembangan Usaha Lokal. Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun</p>	
<p>6.3.1 Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.</p>	<p>Minor 6.10.3 Harus tersedia bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan.</p> <p>Minor 6.10.4 Pembayaran yang telah disepakati harus dibayar secara tepat waktu.</p>

ISPO Standard	RSPO Standard
<p>PRINSIP 7 PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN</p>	
<p>Kriteria 7.1 Perusahaan Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan kinerja (teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan) secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi berkelanjutan</p>	
<p>7.1.1 Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan / peningkatan usaha yang berkelanjutan</p>	<p>Major 8.1.1 Tersedia rencana aksi pemantauan yang berdasarkan pertimbangan analisis dampak lingkungan dan sosial, dan evaluasi rutin untuk kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Minimum, hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (kriteria 4.6)

ISPO Standard	RSPO Standard
	<ul style="list-style-type: none">• Dampak lingkungan (kriteria 4.3, 5.1, dan 5.2)• Pengurangan limbah (kriteria 5.3)• Pencemaran dan emisi GRK (kriteria 5.6 dan 7.8)• Dampak sosial (kriteria 6.1)• Pengoptimalan hasil produksi (kriteria 4.2).

Catatan:

Kajian ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Draft Interpretasi Nasional RSPO P&C 2013 untuk Indonesia bulan Juni 2015